



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2023/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : DINO
Tempat Tanggal Lahir : Singkawang 20 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan sama-sama Rt.012 Rw.005 Kelurahan
Pasiran Kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang

Sebagai Pemberi Kuasa Kepada Kuasa Hukum di kantor Advokat /Pengacara Rudy Rachmansyah, S.H beralamat Jalan R. A. Kartini Gang. Padi RT.019 RW.007 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Bertindak untuk Sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 Juli 2023 di bawah register No 200/Pdt.P/2023/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama DINO telah melangsungkan perkawinan secara Adat pada tahun 2015 dengan perempuan nama SANTI;
2. Bahwa Perkawinan Adat tersebut sekarang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 23 mei 2023 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-23052023-0013 yang diterbitkan pada tanggal 25 mei 2023;
3. Bahwa dari Perkawinan secara Adat tersebut telah lahir 2 orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bernama, DARREN SEBASTIAN laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 dan DOMENCIA DARLEEN SAMANTHA Perempuan, lahir di Tangerang 5 Maret 2023 ;

4. Bahwa anak tersebut memang benar anak Kandung dari pasangan Suami Istri Sah DINO dan SANTI;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang agar anak Pemohon di Sah kan sebagai anak dari pasangan Suami Istri DINO dan SANTI kemudian di catatkan pada pingiran Akta Perkawinan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa 2 anak yang bernama, DARREN SEBASTIAN laki-laki, lahir di jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 dan DOMENCIA DARLEEN SAMANTHA perempuan, lahir di tangarang 5 maret 2023 dari pasangan suami istri DINO dan SANTI ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pingiran Kutipan Akta Perkawinan tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6172022001820002, An. DINO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 12 April 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6107014408910001, An. SANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Kota Singkawang tertanggal 4 Oktober 2016, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6172022709160002 Kepala Keluarga An. DINO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 12 April 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 6172-KW-23052023-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 25 Mei 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6172-KW-23052023-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 25 Mei 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-05102016-0001 An. DARREN SEBASTIAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 10 Oktober 2016, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-05102016-0001 An. DOMENCIA DARLEEN SAMANTHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tertanggal 6 April 2023, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan fotocopynya dan diberi tanda P.1 s/d P.7, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada Pemohon untuk menetapkan seorang anak DARREN SEBASTIAN laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 dan DOMENCIA DARLEEN SAMANTHA Perempuan, lahir di Tangerang 5 Maret 2023 dari pasangan suami istri DINO dan SANTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 dan para saksi yang di periksa di bawah sumpah di depan persidangan didapati fakta bahwa pada bahwa alasan pemohon guna menetapkan anak-anak yang bernama DARREN SEBASTIAN dan DOMENCIA DARLEEN SAMANTHA sebagai anak-anak dari Pemohon hal ini di sebabkan karena terlambatnya Pemohon dalam Pengurusan atau pendaftaran Pernikahan Pemohon oleh karenanya demi dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Pemohon menikah secara Agama Budha (P-4 dan P-5) dan dari hasil perkawinan ini para pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama DARREN SEBASTIAN dan DOMENCIA DARLEEN SAMANTHA (P-6 dan P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diuraikan diatas maka menurut hemat Hakim permohonan pemohon sangat beralasan hukum untuk dikabulkan serta tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang ada sehingga permohonan pemohon patutlah untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pinggiran Kutipan Akta Perkawinan tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.24 tahun 2013, maka Pemohon diperintah untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang pengakuan anak dalam perkara ini paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama, DARREN SEBASTIAN laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2015 dan DOMENCIA DARLEEN SAMANTHA Perempuan, lahir di Tangerang 5 Maret 2023 adalah anak dari pasangan suami istri DINO dan SANTI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pinggiran kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut,
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

RETNO WARDANI, S.H.

ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

| | |
|----------------|--|
| Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000.00 |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp. 10.000.00</u> |
| Jumlah | Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah); |